

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PERKONGSIAN KEBUN KELAPA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI DI DESA SUNGAI LUAR
KECAMATAN BATANG TUAKA
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

M. IZUDDIN

11720514830

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/ 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir"**, yang ditulis oleh :

Nama : M. IZUDDIN
NIM : 11720514830
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah, Lantai 2

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rozi, Andriani, S.E.Sy.,M.E

Penguji I
Madona Khirunisa S.E.I.,ME.Sy

Penguji II
Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **"Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir**
yang ditulis oleh :

Nama : M. IZUDDIN
NIM : 11720514830
Program Studi : Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah, Lantai 2

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rozi, Andrini, S.E.Sy., M.E

Penguji I
Madona Khirunisa S.E.I., M.E.Sy

Penguji II
Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak.

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jafinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Izuddin
NIM : 11720514830
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Luar, 11 Agustus 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Akad *Musaqah* Pada Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



M. IZUDDIN
NIM : 11720514830


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
M. IZUDDIN, (2022) : DAMPAK PERKONGSIAN KEBUN KELAPA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA SUNGAI LUAR KECAMATAN BATANG TUAKA INDRAGIRI HILIR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka memiliki banyaknya waktu luang sedangkan kebutuhan ekonomi mereka yang semakin meningkat, disamping itu ada juga segelintir masyarakat yang memiliki lahan yang banyak namun tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus lahan yang mereka miliki sehingga banyaknya lahan yang terbengkalai dan dari sinilah cikal-bakal kerjasama ini terjalin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, Informan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 9 orang yang terdiri dari 5 orang penggarap dan 4 orang pemilik lahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir dapat meningkatkan pendapatan Petani kelapa dan menjadikan lahan kembali produktif, hal ini terbukti dari terdapatnya selisih yang didapat dari pendapatan sebelum melakukan perkongsian, selain itu dapat juga dilihat dari meningkatnya persentase pendapatan dari petani kelapa setelah melakukan akad kerjasama yang cukup signifikan, seperti bapak Iras yang terjadi peningkatan pendapatan sebesar 67%, bapak Hamzah 50%, bapak Hamsuni 105% dan petani lainnya yang juga mengalami peningkatan pendapatan setelah melakukan perkongsian kebun kelapa. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat melakukan kerja sama ini seperti pencurian hasil panen pada saat kelapa belum sempat di jual, juga harga kelapa yang seringkali turun pada saat bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadhan, hari raya idul fitri maupun idul adha yang disebabkan oleh lonjakan penawaran kelapa dan juga batas berakhirnya waktu kerjasama yang tidak ditetapkan di awal.

Kata Kunci : Dampak, Perkongsian, Peningkatan Pendapatan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datanganya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat



membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Ayahanda Ahmad (alm) dan Ibunda Hamra (alm) serta abang dan kakak saya yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh akademika UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag. M.Si sebagai wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. AK selaku Sekretaris Prodi Ekonomi syariah.
5. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. Budi Azwar, SE., Ec selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak, Ibu dosen dan Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Staff perpustakaan Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala desa serta perangkat Desa Sungai Luar yang memberikan izin untuk penelitian dan banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
10. Teman-teman seperjuangan: Aulia Rahman, Afriansyah, Ahcmad Riskiy Murtadho, Azwar Maulana, M. Najwa Mahfuz, Sutan, Ahmad Tramizi lbs, Riski Ramadhan, Riski Wahyudi, Anak Tarbiyah dan teman-teman Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2017 yang seringkali membantu memberikan informasi terkait dunia perkuliahan semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Penulis

M. IZUDDIN

11720514830



DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad 11

2. Rukun Dan Syarat Akad..... 13

3. Pengertian *Musaqah*..... 15

4. Dasar Hukum *Musaqah*..... 16

5. Rukun *Musaqah* 18

6. Syarat-Syarat *Musaqah* 18

7. Berakhirnya Akad *Musaqah* 21

8. Hikmah *Musaqah* 23

B. Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Pendapatan	24
2. Menentukan Pendapatan	26
3. Kegunaan Pendapatan	27
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	27
5. Penggolongan Pendapatan	29
6. Pendapatan Presfektif Islam	30
C. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek Dan Objek Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Gambaran Lokasi Penelitian	
1. Geografis	38
2. Sosial Dan Budaya	39
3. Demografi	40
E. Informan Penelitian.....	46
F. Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akad Yang digunakan pada Perkongsian Kebun Kelapa Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri	49
B. Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir	62
C. Kendala Dalam Menjalankan Perkongsian Kebun Kelapa Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL


Tabel III.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Luar Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel III.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Luar Berdasarkan Status Perkawinan.....	41
Tabel III.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	41
Tabel III.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Luar	43
Tabel III.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sungai Luar.....	44
Tabel IV.1 Daftar Nmma Pemilik Lahan Perkongsian Kebun Kelapa.....	50
Tabel IV.2 Daftar Nama Penggarap Lahan Perkongsian Kebun Kelapa	51
Tabel IV.3 Lama Kerjasama Yang Telah Berlangsung	52
Tabel IV.4 Kesepakatan Mengenai Bagi Hasil	53
Tabel IV.5 Jumlah Lahan Yang Dikelola	54
Tabel IV.6 Pekerjaan Yang Dilakukan Penggarap	56
Tabel IV.7 Data Bagi Hasil Bapak Rio Dengan Bapak Iras	57
Tabel IV.8 Data Bagi Hasil Bapak Amin Dengan Bapak Jaini	58
Tabel IV.9 Data Bagi Hasil Bapak Hamsuni Dengan Bapak Hamzah	59
Tabel IV.10 Data Bagi Hasil Bapak Saydi Dengan Bapak Iras	59
Tabel IV.11 Data Bagi Hasil Bapak Asnawi Dengan Bapak Bani	60
Tabel IV. 12 Harga Jual Kelapa Di desa Sungai Luar 2021	60
Tabel IV.12 Data Pendapatan Rata-Rata Tahun 2021 Sebelum Melakukan Akad Kerja Sama	60
Tabel IV.13 Data Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akad Kerjasama.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Gambaran Perkebunan Kelapa Yang Menjadi Objek *Musaqah*... 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena akal dan kecerdasannya. Hal ini diharapkan mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan sekaligus hamba Allah yang harus taat dan tunduk kepada-Nya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.¹ Oleh sebab itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah dengan bertani.

Indonesia adalah negara agraris dan banyak menyadari kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, oleh karena itu salah satu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar sektor pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki modal pertanian.

Petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan SyarifKam Riau

dibedakan dalam tiga golongan yaitu : Petani sebagai pemilik tanah, petani sebagai pemilik sekaligus penggarap dan petani sebagai buruh. Disini sering kali terjadi perjanjian antara petani sebagai pemilik tanah dengan petani sebagai buruh melakukan kontrak kerja sama, dimana diadakan sebuah perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap pertanian.²

Didalam ekonomi Islam kerjasama dengan perjanjian ini dikenal dengan nama *Syirkah*. Pengertian syirkah ini menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*, antara lain: Menurut Malikiyah : “Perkongsi atau kerjasama adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama dalam oleh keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”. Menurut Hanabillah: “*Penghimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf)*”. Menurut Syafi’iyah: “*ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara masyhur (diketahui)*”. Menurut Hanafiyah: “*Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan*”. *Syirkah* menurut bahasa adalah *ikhthilath* (berbaur). Adapun menurut istilah *syirkah* (kongsi) ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih.³

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau

²Tri Wahyuningsih, “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat” dalam *Jurnal Komunitas*, Volume 3., No. 2., (2011), h.198.

³Elman Johari, “Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 2., No. 2., (2019), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan dengan pekerja.⁴ Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau pengarap yang tidak memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam sehingga kerjasama seperti ini juga berpeluang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan dari kedua belah pihak.

Seperti apa yang telah diungkapkan Sayyid dalam bukunya: Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti tolong menolong antara kedua belah pihak.⁵

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)*

Bagi orang yang bermaksiat kepada-Nya dan berani mengerjakan yang diharamkan-Nya. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap yang diharamkan agar kamu tidak mendapatkan siksaan-Nya cepat atau lambat.⁶

⁴Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985.), h.35.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XI* (Bandung: Al-Ma'arif,1987), h.191.

⁶Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid I*, (Surakarta: 2020), h.335.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerjasama atau *syirkah* didalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.⁷ Akad *muzara'ah* merupakan suatu usaha kerjasama antara pemilik ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana bibit tanaman ditanggung dari si pemilik tanah. Akad *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dan bibit tanamannya itu ditanggung oleh penggarap.⁸

Muzara'ah dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerjasama antara pemilik tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal bersal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.

Sedangkan Akad *musaqah* merupakan suatu akad atau kontrak antara pemilik kebun dengan penggarap untuk mengurus, dan merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹ akad *musaqah* ini berbeda dengan akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*, perbedaannya yaitu pada akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* tanaman ditanah

⁷Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah" dalam *Millah*, Volume XV., No. 1., (2015), h.103.

⁸Suyono Arief dan Adib Susilo, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Keresidenan Medium" dalam *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2., No. 2., (2019), h.205.

⁹Alimuddin, "Praktek *musaqah* dalam masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)" dalam *Al-Mabhssts : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Volume 2., No. 1., (2017), h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum ada, bibit harus ditanam terlebih dahulu, sedangkan dalam akad *musaqah* tanamannya sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Adapun dasar hukum dari *musaqah* ini yaitu: Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma “bahwa Rasulullah SAW menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut”.

Demikian halnya masyarakat di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka sebagian besarnya adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian, khususnya perkebunan kelapa dengan luas lahan yakni sekitar 24,441 H.¹⁰ Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.332 jiwa, yang sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya namun terkadang pendapatan yang di dapat masih belum dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya.¹¹ Namun ada juga yang memiliki kebun yang banyak, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya sehingga kebun tersebut tidak dapat menghasilkan buah yang maksimal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pemilik kebun kelapa dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap dan persentase pembagian hasilnya, selain itu juga ditentukan kegiatan apa saja

¹⁰Badan Pusat Statistik kabupaten indragiri hilir, artikel dari [Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir \(bps.go.id\)](https://bps.go.id). Diakses pada 28 Desember 2021.

¹¹Proyeksi penduduk BPS Kabupaten Indagiri Hilir, artikel dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>. Diakses pada 28 Desember 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang akan dilakukan oleh penggarap, menentukan berapa luas kebun dan dimana lokasi kebunnya, serta menetapkan siapa yang akan menanggung biaya perawatan kebun kelapa.

Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu menggarap kebun kelapa itu sampai kebun kelapa itu panen, kemudian melakukan pembagian hasil dari kelapa yang telah dijual oleh penggarap. pembagian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan ini rata-rata adalah dibagi dua, Seperti mana yang dilakukan oleh bapak Rio seorang warga asli desa Sungai Luar yang sudah lama melakukan kerjasama bersama bapak Iras selama kurang lebih 3 tahun lamanya, namun karena usia yang tidak lagi muda di tambah ia juga harus mengurus kebun pemberian dari ayahnya akhirnya bapak Rio memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan pak haji Iras, dan hingga saat ini,

Tabel

kerja sama seperti ini masih berlangsung sampai saat ini khususnya di Desa Sungai Luar kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir walaupun masyarakat Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka yang melakukan perkongsian tidak mengetahui bahwa sistem perkongsian seperti ini dalam fiqih muamalah di sebut dengan *Musaqah* namun pada prakteknya perkongsian yang mereka lakukan sama seperti *Musaqah*.¹² Berangkat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan penggarapan

¹²Pak Rio, penggarap kebun kelapa, *wawancara*, Sungai Luar, 22 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun kelapa berdasarkan akad *musaqah*, faktor utama yang menyebabkan terjadinya akad *musaqah* ini adalah karena kebutuhan ekonomi yang meningkat karena mahalnya biaya hidup, sedangkan rata-rata mereka adalah pekerja musiman yang memiliki lahan yang tergolong sedikit sehingga banyaknya waktu yang terbuang, sedangkan pendapatan yang dimiliki saat ini belum mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga tidak bisa ditekan, dan adanya lahan yang tidak terurus dengan baik yang harusnya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implikasi akad *musaqah* pada petani kelapa yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir”**

Gambar I.1

Gambaran Perkebunan Kelapa Yang Menjadi Objek *Musaqah*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

D

Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis membatasi pada akad yang digunakan dalam melakukan perkongsian kebun kelapa Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir, Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan serta kendala yang dihadapi pada saat menjalankan perkongsian kebun kelapa.

Rumusan Masalah

1. Akad yang di gunakan pada perkongsian kebun kelapa Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir?
2. Bagaimana dampak perkongsian kebun kelapa terhadap pendapatan petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir?
3. Apa kendala dalam menjalankan perkongsian kebun kelapa terhadap pendapatan petani pada di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan pada perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dampak perkongsian kebun kelapa terhadap pendapatan petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir.
 - c. Untuk mengetahui kendala pada perkongsian kebun kelapa terhadap pendapatan petani pada di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Penulis
 - b. Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai akad yang digunakan pada perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar Kecamatan Bantang Tuaka Indragiri Hilir, dampak perkongsian kebun kelapa terhadap pendapatan serta kendala yang dihadapi pada saat melakukan perkongsian kebun kelapa.
 - c. Bagi Peneliti lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi yang meneliti permasalahan yang sama.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematika adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Bab satu pendahuluan, bab ini menguraikan secara singkat dan menyeluruh mengenai tujuan penulisan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisikan tentang pengertian akad *musaqah*, dasar hukum akad *musaqah*, rukun akad *musaqah*, hikmah akad *musaqah*, pengertian pendapatan, menentukan pendapatan, kegunaan pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan pendapatan prespektif islam.

Bab Tiga Metodologi Penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan majeka isi ini adalah: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang akad yang digunakan dalam melakukan perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri hilir, Dampak Perkongsian kebun kelapa dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir, kedala dalam melakukan Perkongsian kebun kelapa dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir.

Bab lima, Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan untuk masa yang akan mendatang. Dilanjutkan dengan daftar pustaka yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini dan juga beberapa lampiran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-‘aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya: mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan diantara dua sesuatu. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan yang bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Pengertian secara terminologi diatas maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya didefinisikan sebagai “perikatan antara *ijab* (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan”.¹³

Ijab qabul adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad. Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikan. Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁴

¹³Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.53.

¹⁴M. Pudji hardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang : UB Press, 2019), h.9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi difuqaha akad dalam syariaah digunakan untuk pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual dan beli dan semacamnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak, dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dqn wajib maupun kewajiban duniawi.¹⁵

Adapun akad dalam pengertian khusus ditempatkan dalam konsep dasar sistem hukum perjanjian islam. Sebagaimana diketahui bahwa hukum perikatan syariaah adalah sebuah relasi sesama manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan atas seperangkat kaidah hukum islam yang bersifat spritual-humanis, bersumber dari *nas-nas syrar'i* yang *shahih*, mengenai sesuatu yang bersifat materiil, berupa harta atau benda bernilai, yang objek perikatannya dihalalkan *syar'i*.¹⁶

Berdasarkan uraian tentang pengertian akad secara umum dan khusus tersebut, jelas bahwa akad dalam pengertian umum tidak disyaratkan didalamnya pertemuan (keseuaian) dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja. Adapun akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya dia pihak (dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan).

¹⁵H. Yasardin, *Asas Kebebasan berkontrak syariaah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.4.

¹⁶*ibid.*,h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Rukun dan Syarat Akad

Para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan sahnya akad, sehingga manakala akad yang telah dibuat tidak memenuhi persyaratan, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dimintakan pembatalan kepengadilan.¹⁷

Ulama mazhab Hanafi menetapkan rukun akad hanya satu yaitu *sighat* (*Ijab dan qabul*). Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk didalamnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (*al-'aqidain*), objek akad (*mahal al-'aqd*), dan ucapan akad (*Sighat al'aqd*).

Mazhab Hanafi tidak memasukkan *al-'aqidain* dan *mahal al-'aqd* kedalam rukun akad sebagaimana jumhur ulama dengan alasan bahwa kedua hal tersebut bukan bagian dari esensi akad, melainkan hanya sebagai konsekuensi mutlak dari adanya akad.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili menambahkan satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad. Ia tidak menyebutkan sebagai rukun melainkan *'anashir al-'aqd* (unsur-unsur akad). Adapun syarat-syarat terbentuknya akad yakni:

1. Pihak-pihak yang berakad (*Al-'Aqidan*). *Al-'Aqidan* atau yang melakukan akad haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum.

¹⁷Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.14.

¹⁸*Ibid.*, h.15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Akad (*Mahal al-'Aqd*) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Para ahli hukum islam menetapkan bahwa objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu:
 - a) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat
 - b) Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh syara'
 - c) Objek harus dapat diserahkan
 - d) Objek akad harus jelas dan dikenali
3. Pernyataan Kehendak (*Sighat al-'Aqd*). Para ulama sepakat bahwa *Sighat* adalah rukun pada semua akad karena ia adalah inti akad dan menjadi pembentuk akad sebab *Sighat* menjadi penentu dan penyebab timbulnya hukum pada suatu akad.¹⁹ Para ulama fikih mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:
 - a) Tujuan yang terkandung didalam pernyataan itu harus jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - c) Antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa
 - d) Ijab qabul harus tersambung dalam satu majelis.

¹⁹*Ibid.*, h.22.



4. Tujuan Akad (*maudhu' al-'Aqd*). Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum,²⁰ yaitu: Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad serta harus dibenarkan syara'.

3 Pengertian *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang

diurus sebagai imbalan. *Musaqah* dalam arti bahasa merupakan wazn *mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan wazn *mufa'alah* dari kata “*amila*” yang artinya bekerja (bekerjasama).²¹ Jadi dapat disimpulkan *musaqah* menurut etimologi adalah transaksi dalam pengairan. Adapun *musaqah* secara terminologi adalah transaksi untuk merawat pohon dengan upah sebagian buahnya.

Menurut syara' *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.²²

²⁰ *Ibid.*, h.29.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet Ke-3, h.394

²² *Ibid.*, h.405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Syafi'iyah *musaqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap. Menurut Hasbi AshShiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.²³

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* atau adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua. Akad ini diharuskan (dibolehkan) oleh agama, karena banyak yang berhajat kepadanya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun sedang dia tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sungguh-sungguh dalam bekerja, maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil Negara pun bertambah banyak, masyarakat bertambah makmur.²⁴

4 Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S Al-Maidah (5): 2.²⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h.147.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Q.S Al-Maidah (5): 2.

Bagi orang yang bermaksiat kepada-Nya dan berani mengerjakan yang diharamkan-Nya. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap yang diharamkan agar kamu tidak mendapatkan siksaan-Nya cepat atau lambat.²⁶

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Jumhur ulama (Malik, Syafi’i dan Ahmad), *musaqah* dibolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jama’ah).

Berdasarkan hadis di atas, kebolehan *musaqah* didasarkan atas Ijma“ (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Disamping itu kerjasama *musaqah* ini saling memberi manfaat kedua belah pihak di bidang pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, kerjasama ini dibenarkan.

5 Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Sedangkan jumhur ulama

²⁶Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur’an Hidayatul Insan Jilid I*, (Surakarta: 2020), h. 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-*musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:²⁷

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- b. Tanah yang dijadikan objek al-*musaqah*.
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.
- e. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul. Di samping itu, akad al-*musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad al-*musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad al-*musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad al-*musaqah* baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.

6. Syarat-Syarat *Musaqah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:²⁸

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil balig*), dan berakal.

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 282.

²⁸*Ibid*, h.284.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek *al-musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur, dengan syarat bahwa:

- 1) Akad *musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu laik panen.
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi, oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat al-Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- e. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi itu hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (dua tokoh Hanafiyah), bahwa penetapan jangka waktu itu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam *musaqah*, tapi dipahami sebagai suatu cara yang terbaik, karena musim berbuah suatu tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (*istihsan*) bagi masyarakat yang melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian *musaqah*, karena boleh jadi masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya. Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah di atas, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa penentuan waktu bukan merupakan suatu syarat, dan hal itu diserahkan kepada kebiasaan setempat.

7. Berakhirnya Akad *Musaqah*

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam muzara^{ah} dianggap selesai dengan adanya tiga perkara.²⁹

- 1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah. Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

- a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.
 - b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.
 - c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.
- 2) Meninggalnya salah seorang yang ber akad

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, op. cit, h .414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musaqah*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendaknya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musaqah* diserahkan kepada pemilik tanah.

3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas adanya udzur.

Diantara udzur yang dapat membatalkan *musaqah*:

- a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat dzalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyyah beralasan bahwa *musaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya udzur, juga tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduanya.³⁰

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *musaqah* tidak batal dengan adanya udzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya. Tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, *musaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu *musaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya. *Musaqah* dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.

8 Hikmah Akad *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan

³⁰ *Ibid*, h. 220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:³¹

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga tinggi rendahnya pendapatan akan dijadikan seseorang sebagai pedoman kerja.³² Winardi menjelaskan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang dipakai di beberapa penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Pada dasarnya pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), C. Ke-5, h. 133.

³² Fadlillah Maulidah, Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur, *jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, Vol. 3., No 1., Tahun 2015, h.230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup sehari-hari dan memberikan kepuasan kepada pedagang agar dapat melanjutkan keinginan-keinginan dan kewajiban-kewajiban.³³ Menurut Abdulrahman pendapatan adalah hasil uang atau keuntungan materi lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Sigit purnomo mengungkapkan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Sedang menurut Sumitro Djojohadikusuma pendapatan adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mempengaruhi tingkat hidup.

Pendapat para pakar lihat pendapat Soekartiwi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahkan seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.³⁴

Ensiklopedia Ekonomi menyebutkan bahwa tingkat pendapatan (Income Level) adalah tingkat hidup yang dicapai dan dinikmati oleh individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative

³³Kaslan Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung: Sumut, 2012), h.44.

³⁴Soekartiwi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya untuk berjaga-jaga baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula halnya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.³⁵ Pendapatan atau income menurut kamus bisnis islam disebut juga dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba dan lainnya.

2. Menentukan Pendapatan

Pendapatan yang rill, yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya.³⁶

- a. Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen.
- b. Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti membuka usaha sampingan. produksi.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain, ataupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

³⁵Soetarno, *Ensiklopedia Ekonomi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), h.103.

³⁶Akram Rihda, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, cet.1 (Solo: Tayiba Media, 2014), h. 118-119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kegunaan Pendapatan

Adapun kegunaan dari pendapatan yaitu:³⁷

- a. Pendapatan digunakan untuk membeli berbagai barang atau jasa yang diperlukan. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan digunakan untuk membeli makanan dan pakaian yaitu, keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan pakaian bukan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran lain untuk pendidikan, pengangkutan, perumahan, dan rekreasi menjadi sangat penting.
- b. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan disimpan atau ditabung. Penabung ini dilakukan untuk memperoleh bunga atau deviden. Tabungan ini juga berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan kesusahan pada masa depan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Sukirno faktor-faktor yang membedakan upah atau pendapatan diantara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja dan golongan pekerjaan tertentu yaitu:³⁸

- a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, ketika dalam suatu pekerjaan terdapat penawaran tenaga

³⁷Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.21-22

³⁸Sadono Sukirno, *Makro ekonomi: teori pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.364-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, maka upah cenderung mencapai tingkat rendah begitu juga sebaliknya.
- b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan, pada golongan pekerjaan yang memerlukan fisik dan berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan akan menuntut upah yang lebih besar dari pekerjaan yang ringan dan mudah dikerjakan.
 - c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan, sehingga pekerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertimbangkan kemampuan kerja yang akan menaikkan produktivitas.
 - d. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
 - e. Ketidak sempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, dalam faktor ini mobilitas kerja terjadi karena dua faktor yaitu faktor institusional dan faktor geografis.

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:³⁹

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

³⁹Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

5. Penggolongan Pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi empat golongan yaitu:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
- b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata adalah antara Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan.
- c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata adalah antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan.
- d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata adalah Rp. 1.500.000 perbulan.

Menurut Suparmoko dalam thesis Artaman secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan antara lain:⁴⁰

- a. Gaji atau Upah

Gaji atau upah merupakan imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan. Upah merupakan salah satu komponen penting di dalam dunia ketenagakerjaan karena upah bersentuhan langsung dengan kesejahteraan para pekerja. Pekerja akan menjadi sejahtera apabila

⁴⁰ Dewa Made Aris Artaman, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pusat Seni Sukawati Di Kabupaten Gianyar, (*Denpasar, Thesis Tidak Diterbitkan*, 2015), h.33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah yang diberikan dapat mencukupi kebutuhan. Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disertai upah.

b. Pendapatan dari Usaha Sendiri

Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari Usaha Lain

Pendapatan dari usaha lain merupakan pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun.

6. Pendapatan Perspektif Islam

Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia namun juga siksa diakhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberkahan didunia akan keselamatan diakhirat.⁴¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16) : 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ
تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah membimbing hambaNya agar menemukan rezeki yang memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria yang pertama adalah halal yang kedua adalah *thayyib* (baik dan bergizi). Halal adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan *thayyib* adalah yang tidak membahayakan tubuh dan akal. Mengingat nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram mulai dari produktivitas (kerja), hak pemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hokum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib sunnah).

⁴¹Sukarno Wibowo, Op., Cit., h.21-22.



Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Tahun	Judul Skripsi Atau Jurnal	Hasil Penelitian
1	Kartina (Uin Aulauddin Makasar, 2016)	Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajukan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian.
2		Adhe Negara (Universitas Negeri Semarang, 2013)	Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan sistem <i>maro</i> dan <i>mertelu</i> yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian.
3		Shania Verra Nita (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorog, 2020)	Jurnal Kajian Muzara'ah Dan <i>Musaqah</i> (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


			<p>muzara'ah dan <i>musaqah</i> terletak pada pertanggungjawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil.</p>
4	Okta rijayanti Daharmi Astuti Boy Syamsul Bakhri (Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, 2020)	Jurnal Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah syirkah mudharabah dimana pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan pengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan : Pertama, dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dan untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separuh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola.
5		Deny Setiawan (Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2013)	Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam	Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan. Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Sedangkan berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan enam alasan

				yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf. Salah satu pihak meninggal dunia.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi. Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan Implementasi Perkongsian Usaha Kebun Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir.⁴²

B. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Luar yang melakukan usaha perkongsian kebun kelapa. sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dampak Penerapan Akad *Musaqah* Pada Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar ternyata sudah ada

⁴² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dsalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h.48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak lama namun mereka tidak mengenal akad *Musaqah* seperti yang terdapat pada buku Fiqih Muamalah.

D. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Geografis

Desa Sungai Luar memiliki kondisi geografis dengan tipologi daerah datar dan didominasi oleh tanah gambut dan tanah liat. dengan luas wilayah 51.97 Km², dan berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 30 juni 2020, warga yang ada di desa Sungai Luar berjumlah 4.148 Jiwa.⁴³

Desa ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. keadaan tanah yaitu tanah liat dan rawa. Ini sangat dimanfaatkan oleh penduduk setempat atau luar yang mempunyai hak kepemilikan tanah di desa ini untuk mengolah tanah sesuai dengan kondisi keadaan tanah yang dimiliki desa ini. Seperti untuk pertanian untuk daerah tanah rawa, perkebunan jagung, palawija, kelapa dan lain-lain. Untuk jalan umumnya sendiri pembuatannya masih menggunakan batu krikil sebagai pondasi dan dilapisi semen dan aspal, dikarenakan kondisi tanah yang kurang padat.

Desa Sungai Luar dihubungkan oleh jembatan tasik gemilang atau yang di kenal warga setempat dengan jembatan getek, jembatan yang membentang diatas aliran sungai Batang Tuaka ini menghubungkan dua kecamatan Batang Tuaka dan kecamatan Tembilahan, yang sebelumnya menggunakan “pompong” sebagai sarana penghubung diantara kedua

⁴³Jumlah penduduk masyarakat Desa Sungai Luar, artikel dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/> diakses pada tanggal 23 April 2021.



kecamatan tersebut. Dengan hadirnya jembatan Tasik Gemilang ini tentu berdampak sangat besar kepada warga masyarakat desa sungai luar kusunya dari perekonomian.

Sungai Batang Tuaka sendiri dipengaruhi oleh pasang surut yang diakibatkan oleh gaya Gravitasi Bulan, sehingga setiap kali bulan purnama, artinya air pasang mencapai puncaknya. Seringkali, ketika air pasang dalam, atau dalam istilah setempat disebut sebagai “Banyu Pasang 30” hampir seluruh bagian kecamatan batang tuaka tenggelam oleh air sampai sebatas lutut. Sehingga membatasi aktifitas warga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Rumah-rumah warga dibangun dengan menggunakan pondasi kayu, seperti kayu ulin, dedaru, bakau atau penyirih. Hampir kesemua jenis kayu itu merupakan kayu yang tahan terhadap air. Tinggi bangunan rumah, pada sebagian kawasan di dataran rendah bisa mencapai hampir 5 meter. Hal itu untuk mengantisipasi pasang surutnya air laut.

2. Sosial Dan Budaya

Masyarakat Sungai Luar memiliki rasa toleransi dan saling tolong menolong yang terjalin dengan baik. Mereka saling tolong menolong apabila ada salah satu masyarakat yang memerlukan bantuan, misalnya dalam acara resepsi pernikahan mereka dengan senang hati membantunya. Padahal memiliki banyak suku diantaranya Melayu, Jawa, Banjar dan Bugis.

Hal ini membuat masyarakat tersebut untuk bisa mengenali karakter suku lain dan saling menghormati dan menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rukun dan damai sangat kentara sekali tanpa melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latar belakang suku mereka dapat berbaur satu sama lainnya.

Kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat di desa sungai luar sangat mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tetap saling menjaga adat yang dimiliki dalam acara tertentu seperti acara pernikahan, khitanan aqiqah, kematian, hari-hari besar agama Islam dan lain-lain.

“ Masyarakat Desa Sungai Luar mengutamakan tokoh-tokoh agama atau orang yang disegani dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang ada di Desa Sungai Luar ”.⁴⁴

3. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Menurut data Dukcapil Indragiri 30 Juni 2021 jumlah penduduk masyarakat desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka berjumlah sebanyak 4.148 orang. Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan suatu daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Tabel. III.1
Jumlah Penduduk Desa Sungai Luar Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Laki-Laki	2.134	51,45%
2	Perempuan	2.014	48,55%

⁴⁴Raihan, warga masyarakat Desa Sungai Luar, wawancara, 13 april 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Total	4.148	100%
--	-------	-------	------

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.3 di atas bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Luar laki-laki berjumlah 2.134 orang dan 2.014 jumlah orang perempuan. Jadi total jumlah penduduk di Desa Sungai Luar berjumlah 4.148 orang.

Tabel III.2

Jumlah penduduk desa sungai luar berdasarkan status perkawinan

No	Status	Jumah penduduk	Paersentase
1	Belum Kawin	1.977	47,66%
2	Kawin	2.010	48,46%
3	Cerai	22	0,53%
4	Cerai Mati	139	3,35%

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Dari data tabel 1. 4 di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk desa Sungai Luar yang kawin sebanyak 2.010 dan yang belum kawin 1.977 keduanya hampir seimbang, sedangkan untuk kasus perceraian tergolong sedikit yakni hanya berjumlah sebanyak 22 dan ceri mati sebanyak 139.

Tabel III.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Rentang Usia	Jumlah Penduduk	persentase
1	0-4 th	236	5,7%
2	5-9 th	391	9,4%
3	10-14 th	398	9,6%
4	15-19 th	309	7,4%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	20-24 th	353	8,5%
6	25-29 th	376	9,1%
7	30-34 th	325	7,8%
8	35-39 th	368	8,9%
9	40-44 th	334	8,1%
10	45-49 th	264	6,4%
11	50-54 th	247	6 %
12	55-59	200	4,8%
13	60-64 th	137	3,3%
14	65-69 th	81	2%
15	70-74 th	66	1,6%
16	75- th ke atas	53	1,3%

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Dari Tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa warga masyarakat Desa Sungai Luar di rentang umur 0-19 tahun yaitu umur yang biasanya di gunakan untuk menempuh pendidikan cukup tinggi yakni sekitar 32,1% dan di usia produktif yaitu di rentang usia 20-39 tahun atau sekitar 31%.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam kehidupan di era sekarang ini. Tingkat pendidikan penduduk juga mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dan juga merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Pendidikan juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan juga pola berpikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang

Tabel III.4
Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Sungai Luar

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak atau belum sekolah	1.192	29%
2	Belum tamat SD	510	12%
3	Tamat SD	1.117	27%
4	SLTP	642	15%
5	SLTA	547	13%
6	D1 dan D2	32	0,8%
7	D3	24	0,6%
8	S1	83	2%
9	S2	1	-
10	S3	0	-

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Dari tabel 1.7 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Sungai Luar masih tergolong rendah dimana jumlah pendidikan terbanyak yakni mereka yang tamatan SD dengan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 1.117 orang dan dengan lulusan tertinggi yakni S2 hanyalah 1 orang.

3. Pekerjaan

Desa Sungai Luar juga dikenal sebagai daerah rawa atau dataran rendah, perkebunan kelapa dan padi tumbuh subur di sana. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah disana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Sebagian dari mereka adalah menjadi petani, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari suku Cina, Jawa dan Bugis, bahkan dua tokeh kelapa yang tergolong besar di Desa Sungai Luar berasal dari orang cina. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli Desa sungai Luar, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, penduduk Desa Sungai Luar mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Sungai Luar adalah sebagai petani kelapa, karena di daerah ini banyak terdapat perkebunan kelapa. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Luar yaitu

Tabel III.5

Mata Pencharian Masyarakat Desa Sungai Luar

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Belum / Tidak Bekerja	1.206	29%
2	Aparatur Pejabat Negara	47	1%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Tenaga Pengajar	57	1,4%
4	Wiraswasta	579	14%
5	Petani Dan Peternak	743	18%
6	Nelayan	32	0,8%
7	Pelajar Dan Mahasiswa	576	14%
8	Tenaga Kesehatan	9	0,2%
9	Pensiunan	0	0%
10	Tidak Di Ketahui	899	22%

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Dari data tersebut secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Sungai Luar merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada juga diantara penduduk yang tingkat perekonomiannya dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan kalangan taraf ekonomi yang lebih tinggi.

4. Keagamaan

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia didalam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai katempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan penuntun didalam kehidupan manusia.

Meskipun masyarakat Desa Sungai Luar tidak seratus persen



menganut agama islam akan tetapi sembilan puluh sembilan persen masyarakat Desa Sungai Luar menganut agama islam. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk desa Sungai Luar kebanyakan mencerminkan budaya islami. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa Sungai Luar membutuhkan sarana peribadatan yaitu masjid dan mushallah. Di Desa Sungai Luar terdapat 5 unit masjid dan 7 unit mushalla yang tersebar diberbagai dusun. Rumah ibadah yang ada ini selain digunakan untuk ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an, yasinan, pengajian dan kegiatan lainnya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive*, yaitu informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai objek yang hendak diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkongsian perkebunan kelapa yang saat skripsi ini di buat berjumlah 9 orang yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan dan 6 orang sebagai penggarap lahan. Dikarenakan populasinya sedikit maka seluruh populasi di jadikan informan. Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.⁴⁵

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Sungai Luar yang melakukan usaha perkongsian kebun kelapa yang dijadikan sampel.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun informasi lainnya. Seperti, melalui buku, karya ilmiah dan internet untuk mendukung penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengmpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁶ Observasi dilakukan di kebun kelapa milik petani yang melakukan perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

⁴⁶Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, foto, gambar hidup, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulannya. Jadi data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Yaitu setelah semua data terkumpul, kemudian dari data tersebut penulis jelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁴⁷*Ibid*, h,138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Perkongsian perkebunan kelapa yang terjadi di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka terjadi karena adanya kedua pihak yang saling membutuhkan, dimana ada pihak yang banyak memiliki lahan namun tidak terurus sehingga lahan yang dimiliki tidak produktif dan dipihak lain adanya mereka yang banyak memiliki waktu luang namun tidak memiliki banyak pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tak terduga, kerja sama ini dilakukan tanpa adanya peraturan yang tertulis yakni hanya dilakukan secara lisan, di Desa Sungai Luar kerja sama seperti ini dikenal dengan perkongsian kebun, tapi didalam fiqih muamaah kerjasama seperti ini disebut dengan kerja sama *Musaqah*, dimana kesepakatan mengenai pekerjaan yang dilakukan, pembagian hasil yakni di bagi 50:50 setelah di potong biaya perawatan lahan sedangkan untuk batas berakhirnya kerjasama tidak di tetapkan.

2. Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir dapat meningkatkan pendapatan Petani kelapa, hal ini terbukti dari terdapatnya selisih yang didapat dari pendapatan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah melakukan akad perkongsian, selain itu dapat juga dilihat dari meningkatnya persentase pendapatan dari petani kelapa
3. Ada beberapa kendala dalam menjalankan perkongsian kebun kelapa di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir seperti pada saat melakukan kerjasama ini seperti, pencurian hasil panen, yang sering terjadi ketika kelapa belum sempat terjual. Harga kelapa yang menurun ketika hari hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, bulan ramadhan dan hari besar lainnya. Tidak adanya ketetapan kontrak sejarra tertulis yang dapat menimbulkan masalah ketika terjadinya perselisihan dalam melakukan kerjasama perkongsian.

Saran

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar, peneliti menyarankan:

Dalam hak perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap dipenuhi, dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari timbulnya hal-hal yang tidak di inginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Muhammad. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Abdullah Ma'ruf, *Wirausaha Bebas Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Aedy Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Alma Buchari. *Dasar Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2003.
- Azwar Karim Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Boediono. *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Mujahidin Akhmad. *Ekonomi Islam*, Edisi Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007.
- Musa bin Marwan. *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid I*, Surakarta: 2020.
- Pudji hardjo M. dan Faizin Muhith Nur. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : UB Press, 2019.
- Qardawi Yusup. *Norma Dan Ektika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema insane Pers, 1997.
- Rachaety Ety dan Tresnawati Raih. *Kamus Istilah Ekonomi*, Cet, ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Rahman Abdul Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rambat dan Hamdani, *Ekonomi Manajerial*, Edisi Ke-1 Bandung: Remaja Rodakarya, 2008.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rihda Akram, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, cet.1, Solo: Tayiba Media, 2014.

Saad Marthon Said. *Ekonomi di Tengah Ekonomi Global*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah XI*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sigit Suhardi. *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : UST, 2008

Soetarno. *Ensiklopedia Ekonomi*, Jakarta: Bina Aksara, 2011.

Sudiarti Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhend Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Sukirno Sadono. *Makro ekonomi teori pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sunyoto Danang. *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, Jakarta: CPS, 2013.

Tohir Kaslan. *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: Sumut, 2012.

Wardi Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

waris wasqood Ruqaiyah. *Harta Dalam Islam*, edisi ke-1, Jakarta: perpustakaan nasional, 2003.

Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi. *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Yasardin H. *Asas Kebebasan berkontrak syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

Jurnal

Fadlilyah Maulidah, Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur, Vol 3., No. 1., Tahun (Juni 2015):h.230.

Internet

Badan Pusat Statistik, “Luas Area Perkebunan Kelapa”, di akses pada tanggal 28 Desember 2021 dari : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Gis dukcapil, “Data Penduduk desa Sungai Luar”, di akses pada tanggal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

April 2021 dar: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Proyeksi penduduk BPS, “Jumlah Penduduk”, di akses pada tanggal

28 Desember 2021 dari: [Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrument wawancara**a. Penggarap**


1. Faktor apa yang melatarbelakangi bapak untuk menggarap kebun orang lain?
2. Bagaimana awal akad yang anda lakukan dengan pemilik lahan?
3. Apakah ada waktu maksimal atau minimal yang ditetapkan untuk panen di lakukan?
4. Kapan pembagian hasil di lakukan?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan dengan pemilik lahan?
6. Apakah ada kendala yang terjadi selama anda menggarap lahan?
7. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan?
8. Apakah kerjasama ini dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup anda?
9. Berapa pendapatan anda sebelum akad?
10. Berapa pendapatan anda sesudah akad?

b. Pemilik Lahan

1. Apa yang melatar belakang anda untuk menyerahkan kebun karet anda agar digarap orang lain?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan awal akad yang anda lakukan?
3. Apakah ada ditetapkan target waktu yang ditetapkan untuk kapan panen akan dilakukan?
4. Berapa luas lahan anda yang di garap oleh orang lain?

5. Bagaimana sistem pembagian hasil yang anda dan penggarap lakukan?
6. Kapan pembagian hasil dilaksanakan?
7. Siapa yang menanggung biaya perawatan kebun?
8. Apakah ada ditetapkan kapan batas waktu perjanjian selesai?

Apakah kerjasama ini menguntungkan bagi anda?




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. IZUDDIN
 NIM : 11720514830
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : DAMPAK PERKONGSIAN KEBUN KELAPA
 TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA SUNGAI
 LUAR KECAMATAN BATANG TUAKA INDRAGIRI
 HILIR

Pembimbing I : Dr. Budi Azwar, SE., Ec

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 27 Juli 2022
 Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Albi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3687/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. IZUDDIN
NIM : 11720514830
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Parit No. 6 Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implikasi Perkongsian Usaha Perkebunan Kelapa Dalam Membangun Perekonomian Petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45719
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3687/2021 Tanggal 29 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : M. IZUDDIN |
| 2. NIM / KTP | : 11720514830 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLIKASI PERKONGSIAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN PETANI DI DESA SUNGAI LUAR KECAMATAN BATANG TUAKA INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : SUNGAI LUAR, KECAMATAN BATANG TUAKA INDRAGIRI HILIR TEMBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb

Penulis bernama M. Izuddin, Lahir di Sungai Luar, pada tanggal 11 Agustus 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara yang terlahir dari pasangan ayahanda Ahmad dan ibunda Hamra. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah MI Nurul Huda Sungai Luar, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Nurul Huda lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MA Nurul Huda Sungai Luar lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017-2022.

Setelah menjalani proses perkuliahan, pada bulan Februari s/d Maret 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pada Kantor Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan, Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Semoga dengan penulisan Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi penelitian. Penulis melaksanakan penelitian di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir Riau dengan judul " **Dampak Perkongsian Kebun Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Indragiri Hilir**".

UIN SUSKA RIAU